



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor64/Pid.B/2015/PN. Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MURSALIM ALIAS SALIM BIN M. DJAFAR S;
Tempat lahir	: Bambangan;
Umur / Tanggal lahir	: 24 Tahun / 2 April 1991;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Lemo Desa Bambangan Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 64/I/K/Pen.Pid/2015/PN.Mjn., tanggal 20 Agustus 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor64/II/K/Pen.Pid/2015/PN.Mjn., tanggal 20 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MURSALIM Als SALIM Bin DJAFAR. S, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kurang lalainya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama2 (dua)bulandengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja No. Pol. DP 2660 BD,
- 1 (satu) lembar STNK An. Lk. Rasyid,
- 1 (satu) lembar SIM C Atas nama Lk. Nasir. S;

Dikembalikan kepada korban Lk. Nasir. S

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Pol. DC 3391 OA,
- 1 (satu) lembar STNK An. Lk. Jasman.

Dikembalikan kepada Lk. Jasman.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MURSALIM Als SALIM Bin M. DJAFAR, pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2015, sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015, bertempat di Jln. Poros Majene-Mamuju, tepatnya di dsn. Karema, Ds. Pellattoang, Kec. Tammeroddo, Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, "karena salahnya / karena lalainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” terhadap korban NASIR.S, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika sepeda motor Yamaha yang di kendarai oleh terdakwa Mursalim sedang melaju dari arah Selatan, kemudian muncul sepeda motor Kawasaki Ninja yang di kendarai oleh korban Lk. Nasir dari arah berlawanan dan langsung melambung mobil yang ada di depan sepeda motor Kawasaki ninja tersebut, sehingga sepeda motor Kawasaki ninja yang dikendarai oleh korban Lk. Nasir.s tiba-tiba oleng dan kencang kemudian bergerak ke jalur kanan dengan posisi korban Lk. Nasir miring ke kiri dan langsung terjatuh, kemudian dalam posisi yang sudah dekat dengan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa Mursalim, terdakwa langsung melepas kedua tangannya dari stir Sepeda motor Yamaha yang saat itu sedang di kendarainya dan pada saat itu juga sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa Mursalim langsung menabrak sepeda motor Kawasaki ninja yang sudah terjatuh yang dikendarai oleh korban Lk. Nasir.s yang mengakibatkan korban Nasir. S meninggal dunia di tempat kejadian.,

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Lk. NASIR.S meninggal dunia di tempat kejadian, sebagaimana Visum Et Repertum No. 03/RSU/C-5/VII/2015, tanggal 05 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.AACHMAD ICHFA. Dokter jaga pada RSUD Majene sebagai berikut :

OSB : Masuk rumah sakit dalam keadaan MAYAT :

- ⇒ Hematoma kebiruan pada kelopak mata kiri,
- ⇒ Luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran 5x1 cm,
- ⇒ Keluar darah dari telinga kiri dan kanan,
- ⇒ Fraktur/ patah pada tulang pelipis kiri,
- ⇒ Luka robek pada kepala belakang dengan ukuran 14x2 cm,
- ⇒ Fraktur pada tengkorak belakang,
- ⇒ Keluar darah dari hidung,
- ⇒ 2 (dua) luka lecet pada panggul kiri dengan masing-masing ukuran 6x2 cm dan 7x3 cm,
- ⇒ Luka lecet pada panggul kanan dengan ukuran 3x1 cm,
- ⇒ Luka lecet pada lengan bawah tangan kanan dengan ukuran 4x2 cm,
- ⇒ Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran 3x1 cm,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Luka lecet pada ibu jari kaki kiri dengan ukuran 3x1 cm.

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tajam dan benda tumpul.

Akibat : Mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BURHAN A. Ma. Bin ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2015 sekitar Pukul 17.30 wita di Jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya Dusun Karema Desa Pellattoang Kec. Tammeroddo Kab. Majene antara sepeda motor Yamaha No. Pol. DC 3391 OA yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Kawasaki No. Pol. DP 2660 BD ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa dari Kantor KPU Majene ingin kembali ke Kec. Malunda dengan menggunakan sepeda motor Yamaha No. Pol DC 3391 OA dimana awalnya saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut, namun karena kepala saksi pusing sehingga saksi meminta kepada Terdakwa untuk digantikan mengendarai sepeda motor. Saat memasuki wilayah Dusun Karema tiba-tiba motor yang dikendarai Terdakwa bergeser ke kiri dan saat itu saksi sudah tidak merasakan lagi apa-apa, nanti pada saat saksi berada di bahu jalan dalam posisi tengkurap baru saksi sadar kemudian berdiri dan melihat banyak warga yang berkerumun melihat motor yang dikendarai Terdakwa setelah itu saksi dibawa ke puskesmas oleh warga;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi, saksi tidak melihat kejadiannya karena pada waktu dibonceng, posisi kepala saksi sedang tunduk di belakang Terdakwa;
- Bahwa saksi baru melihat sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa setelah saksi berada di bahu jalan dalam posisi tengkurap, namun saksi tidak melihat Terdakwa maupun korban serta sepeda motor korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi dan sepeda motor Terdakwa pada waktu itu sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa kecepatan Terdakwa saat mengendarai sepeda motor sekitar 60 km/jam;
- Bahwa kondisi cuaca pada waktu itu yakni cerah serta jalan yang lurus beraspal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi SUGITO Alias GITO Bin (Alm) TAPPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2015 sekitar Pukul 17.30 wita di Jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya Dusun Karema Desa Pellattoang Kec. Tammeroddo Kab. Majeneantara sepeda motor Yamaha No. Pol. DC 3391 OA yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Kawasaki No. Pol. DP 2660 BD yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi sedang berada di belakang atau beriringan dengan sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa jarak antara saksi dan korban pada waktu itu yakni sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada waktu tersebut, sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa Mursalim dari arah Majene ke arah Malunda dan sepeda motor yang di kendarai oleh korban dari arah yang berlawanan;
- Bahwa pada waktu tersebut, sepeda motor Kawasaki Ninja melaju dalam kecepatan tinggi, kemudian saksi melihat korban melambung mobil warna hitam yang ada didepannya sehingga motor korban keluar dari garis median jalan yang menyebabkan motornya menyerempet mobil yang melaju dari arah berlawanan sehingga motor korban oleng ke kiri dan menabrak bagian samping kanan mobil warna hitam yang tadi ia lambung sehingga sepeda motor korban kembali oleng ke kanan (arah tengah jalan) dengan posisi miring ke kiri terjatuh ke aspal yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah depan (arah berlawanan) menabrak sepeda motor korban;
- Bahwa saksi melihat, korban terjatuh dari motor yang di kendarainya dan terlempar, kemudian terdakwa menabrak motor korban;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa menabrak motor korban, korban sudah tidak berada di motor karena terlempar akibat dari korban sebelumnya telah menabrak mobil warna hitam yang ada di sampingnya;
- Bahwa kecepatan motor kawasaki Ninja yang dikendarai oleh korban pada saat melaju yakni sekitar 90 km/jam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa kondisi cuaca pada waktu tersebut dalam keadaan cerah serta kondisi jalan yang lurus dan beraspal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD Alias HAMMA Bin HARUNA. P, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2015 sekitar Pukul 17.30 wita di Jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya Dusun Karema Desa Pellattoang Kec. Tammeroddo Kab. Majene antara sepeda motor Yamaha No. Pol. DC 3391 OA yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Kawasaki No. Pol. DP 2660 BD yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, saksi sedang berada/berdiri di depan rumahnya dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, sepeda motor Yamaha Vega warna hitam bergerak dari arah Selatan ke Utara sementara sepeda motor Kawasaki bergerak dari arah yang berlawanan;
- Bahwa awalnya saksi berdiri di depan rumahnya, tidak lama kemudian saksi mendengar suara benturan saksi melihat seorang laki-laki dan sepeda motor Kawasaki Ninja tergeletak di badan jalan sehingga saat itu saksi langsung berlari ke arah laki-laki tersebut dan setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat laki-laki tersebut tergeletak dengan posisi kepala menghadap ke Barat sementara sepeda motornya menghadap ke Utara, sedangkan sepeda motor Yamaha berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi sepeda motor Kawasaki sementara pengendaranya saksi tidak mengetahui posisinya dimana;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja mengalami luka pada kepala serta mengeluarkan darah dari mulut serta meninggal dunia di tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dan sesudah terdengar suara benturan saksi tidak pernah mendengar suara pengereman;
- Bahwa kondisi cuaca saat itu yakni pada sore hari dalam keadaan cerah, serta kondisi jalan lurus beraspal dan sedikit ramai oleh kendaraan lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar Pukul 17.30 Wita di Jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya Dusun Karema Desa Pellattoang Kec. Tammeroddo Kabupaten Majene;
- Bahwa pada waktu tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motor yamahaNo. Pol. DC 3391 OA dari arah Majene ke arah Kec. Malunda dan korban Lk. Nasir mengendarai sepeda motor Kawasaki ninjaNo. Pol. DP 2660 BD dari arah yang berlawanan yakni dari arah Mamuju menuju Majene;
- Bahwa pada hari itu saksi Burhan dan Terdakwa berboncengan dalam perjalanan pulang dari Majene menuju ke Kec. Malunda dengan menggunakan sepeda motorNo. Pol. DC 3391 OA, saat memasuki wilayah Dusun Karema didepan Terdakwa ada 2 (dua) unit mobil yang melaju searah dengan Terdakwa, dan dari arah berlawanan juga terdapat 2 (dua) unit mobil dan tidak lama kemudian dari arah depam muncul korban Lk. Nasir mengendarai motor Kawasaki yang melaju dengan kecepatan tinggi melambung mobil didepannya sehingga sepeda motor Lk. Nasir masuk ke bagian tengah jalan dan menyerempet mobil yang melaju didepan Terdakwa sehingga motor Lk. Nasir oleng ke kiri dan kemudian korban kembali menyerempet mobil yang ada di sebelah kiri dan akhirnya oleng lagi dan masuk ke arah Terdakwa di jalur kanan dengan posisi Lk. Nasir dengan motornya miring ke ke kiri terjatuh ke aspal sehingga Terdakwa kaget dan langsung melepas kedua tangannya dari setir

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan sepeda motor Terdakwa menabrak sepeda motor Lk. Nasir yang sudah terjatuh;

- Bahwa setelah itu sepeda motor yang dikendarai oleh korban langsung terjatuh ke sebelah kanan, dan korban terlempar beberapa meter;
- Bahwa pada saat sepeda motor korban tiba-tiba muncul di jalur kanan, terdakwa dalam keadaan kaget sehingga tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang di kendarkannya sehingga terdakwa langsung melepas kedua tangannya dari setir dan menabrak motor korban;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa tidak melakukan pengereman namun hanya mengurangi kecepatan;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sesaat sebelum tabrakan yakni sekitar 60 km/jam;
- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu yakni lurus beraspal dan agak ramai kendaraan dan keadaan cuaca yang cerah;
- bahwa sepengetahuan terdakwa, korban meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor, Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 03/RSU/C-5/VII/2015 tertanggal 05 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD ICHFA, Dokter pada RSUD Majene, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap lelaki NASIR. S, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan MAYAT :

- Hematoma kebiruan pada kelopak mata kiri
- Luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran 5 x 1 cm
- Keluar darah dari telinga kiri dan kanan
- Fraktur/patah pada tulang pelipis kiri
- Luka robek pada kepala belakang dengan ukuran 14 x 2 cm
- Fraktur pada tengkorak belakang
- Keluar darah dari hidung
- Dua luka lecet pada panggul kiri dengan masing-masing ukuran 6 x 2 cm dan 7 x 3 cm
- Luka lecet pada panggul kanan dengan ukuran 3 x 1 cm
- Luka lecet pada lengan bawah tangan kanan dengan ukuran 4 x 2 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran 3 x 1 cm
- Luka lecet pada ibu jari kaki kiri dengan ukuran 3 x 1 cm

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tajam/benda tumpul.

Akibat-akibat ialah : Mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja No. Pol. DP 2660 BD,
- 1 (satu) lembar STNK An. Lk. Rasyid,
- 1 (satu) lembar SIM C Atas nama Lk. Nasir. S;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Pol. DC 3391 OA,
- 1 (satu) lembar STNK An. Lk. Jasman.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya alat bukti surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MURSALIM Alias SALIM Bin M. DJAFAR. S**, diajukan dipersidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” :

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 8 undang-undang tersebut adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No. Pol. DC 3391 O yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Kawasaki Ninja No. Pol. DP 2660 B yang dikendarai oleh korban Lk. Nasir S;

Menimbang, bahwa sepeda motor No. Pol. DC 3391 O dan sepeda motor No. Pol. DP 2660 B tersebut merupakan kendaraan bermotor karena digerakkan dengan mesin dan tidak berjalan di atas rel, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” :

Menimbang, bahwa secara doktrinal, untuk adanya suatu kelalaian harus dipenuhi dua syarat yakni pertama, dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku tidak hati-hati (bertindak tanpa perhitungan) dan kedua, adanya akibat yang terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak adanya kehati-hatian itu harus dapat dibayangkan atau diduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa "kecelakaan lalu lintas" diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau harta benda;

Menimbang, dari ketentuan dalam Pasal 229 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa kecelakaan antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Lk. Nasir S (korban) terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar Pukul 17.30 Wita di Jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya Dusun Karema Desa Pellattoang Kec. Tammeroddo Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa pada hari itu saksi Burhan dan Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Majene menuju ke Kec. Malunda dengan menggunakan sepeda motor No. Pol. DC 3391 OA, dimana awalnya saksi Burhan yang membonceng Terdakwa, namun karena kepala saksi Burhan pusing sehingga saksi Burhan meminta kepada Terdakwa untuk digantikan mengendarai sepeda motor. Saat memasuki wilayah Dusun Karema didepan Terdakwa ada 2 (dua) unit mobil yang melaju searah dengan Terdakwa, dan dari arah berlawanan juga terdapat 2 (dua) unit mobil dan tidak lama kemudian dari arah depam muncul korban mengendarai motor Kawasaki yang melaju dengan kecepatan tinggi melambung mobil didepannya sehingga sepeda motor korban masuk ke bagian tengah jalan dan menyerempet mobil yang melaju didepan Terdakwa sehingga motor korban oleng ke kiri dan masuk ke arah Terdakwa di jalur kanan dengan posisi korban dengan motornya miring ke kiri terjerat ke aspal sehingga Terdakwa kaget dan langsung melepas kedua tangannya dari setir yang menyebabkan sepeda motor Terdakwa menabrak sepeda motor korban yang sudah terjatuh dan pada saat itu Terdakwa tidak sempat menginjak rem;

Bahwa peristiwa saat sepeda motor korban oleng juga disaksikan langsung oleh saksi Sugito karena pada saat itu sepeda motor yang dikendarai saksi Sugito berada di belakang sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikendarai korban. Saat itu saksi Sugito melihat korban melambung mobil warna hitam yang ada didepannya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga motor korban keluar dari garis median jalan yang menyebabkan motornya menyerempet mobil yang melaju dari arah berlawanan sehingga motor korban oleng ke kiri dan menabrak bagian samping kanan mobil warna hitam yang tadi ia lambung sehingga sepeda motor korban kembali oleng ke kanan (arah tengah jalan) dengan posisi miring ke kiri terjatuh ke aspal yang mengakibatkan sepeda motor Terdakwa yang datang dari arah depan (dari arah berlawanan) menabrak sepeda motor korban;

Bahwa kecepatan sepeda motor Kawasaki sekitar 90 km/jam, sedangkan kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sekitar 60 km/jam, dimana pada saat mengendarai sepeda motornya Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Lk. Nasir mengalami luka-luka yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana telah diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 03/RSU/C-5/VII/2015 tertanggal 05 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan pengertian culpa/kelalaian yang telah diuraikan maka telah menunjukkan telah nyata adanya perbuatan terdakwa yang tidak hati-hati (kurang perhitungan) dan akibat dari ketidak hati-hatiannya (kurang perhitungan) itu seharusnya telah dapat dibayangkan (diduga) sebelumnya oleh terdakwa, hal ini nampak pada saat terdakwa mengendarai sepeda motornya dan melihat sepeda motor korban datang dari arah depan dengan posisi miring ke kiri seharusnya saat itu Terdakwa berusaha menghindari sepeda motor korban dengan menginjak rem namun hal tersebut tidak dilakukan, malah Terdakwa melepas kedua tangannya dari setir sehingga menyebabkan akibat yang fatal yakni korban Lk. Nasir meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bahwa dalam perbuatan terdakwa ketika mengendarai sepeda motor telah terdapat adanya unsur kelalaian yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sehingga korban meninggal dunia, maka terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwahaslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap seluruh barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja No. Pol. DP 2660 BD, 1 (satu) lembar STNK An. Lk. Rasyid, 1 (satu) lembar SIM C Atas nama Lk. Nasir. S, oleh karena barang bukti tersebut disita dari ALPIANUS, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada ALPIANUS;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Pol. DC 3391 OA, 1 (satu) lembar STNK An. Lk. Jasman, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik JASMAN, maka barang tersebut haruslah dikembalikan kepada JASMAN;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan lelaki Nasir Smeninggal dunia;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berhati-hati dalam berkendara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa MURSALIM Alias SALIM Bin M. DJAFAR. S**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja No. Pol. DP 2660 BD;
 - 1 (satu) lembar STNK An. Lk. Rasyid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM C Atas nama Lk. Nasir. S;

Dikembalikan kepada ALPIANUS;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Pol. DC 3391 OA;
- 1 (satu) lembar STNK An. Lk. Jasman;

Dikembalikan kepada JASMAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 November 2015, oleh kami **RAHMAT DAHLAN, SH**, sebagai hakim ketua Majelis, **RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH**, dan **ADNAN SAGITA, SH, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **12 NOVEMBER 2015** juga, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ANDI MUH. SYAHRUL K, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **RESKI ANISARI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.	RAHMAT DAHLAN, S.H.
Hakim Anggota	
ADNAN SAGITA, SH, M.Hum.	Panitera Pengganti ANDI MUH. SYAHRUL K, SH, MH

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2015/PN. Mjn.

